



PUTUSAN

Nomor : 440/PID.SUS/2016/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Supriady als Supri;
Tempat lahir : Bangun Purba;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 5 Juni 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Tempel Dusun III desa Bangun Purba
Kec. Bangun Purba Kab. Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2016 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;

No.440/PID.SUS/2016/PT.MDN.

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 440/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 29 Agustus 2016, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 605/Pid.Sus/2016/PN.Lbp, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam No.Reg.Perkara : PDM-107/Ep.3/LPKAM/03/2016, tanggal 24 Februari 2015, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :
Pertama.

Bahwa Terdakwa SUPRIADY ALS. SUPRI pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Oktober atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Perkebunan kelapa sawit Desa Batu Gingging Kec. Bangun Purba Kab. Deli Serdang atau pada suatu tempat setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah melakukan perbuatan dengan sengaja membujuk saksi korban INDRIYANI berumur 16 (enam belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain , perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa SUPRIADY ALS SUPRI telah menjalin hubungan asmara dengan saksi korban INDRIYANI berumur 16 (enam belas) tahun berniat mengajak saksi korban untuk jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, saksi korban mau menerima ajakan tersebut seterusnya Terdakwa membawa saksi korban ke areal Perkebunan kelapa sawit desa Batu Gingging Kec. Bangun Purba Kab. Deli Serdang dan berhenti di sana, Terdakwa mengambil sebuah mantel yang disimpannya di dalam jok sepeda motor dan membentangkan mantel tersebut di tanah kemudian menyuruh saksi korban duduk di atasnya seterusnya Terdakwa mendekati saksi korban lalu memeluk dengan kedua tangannya, saksi korban bertanya abang mau tanggung jawab kan? dan dijawab terdakwa Ya, saksi korban memegang janji Terdakwa, tidak menunggu lama terdakwa mencium bibir dan leher saksi korban kemudian Terdakwa menaikkan baju dan Bra saksi korban dan mencium payu dara sebelah kanan seterusnya saksi korban dibaringkan telentang di atas mantel kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan pakaian saksi korban

No.440/PID.SUS/2016/PT.MDN.

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keduanya telanjang, Terdakwa mengambil kondom di dalam dompetnya dan memakainya di batang kemaluannya yang sudah tegang dan mengeras dengan bantuan cahaya hand phonenya seterusnya Terdakwa memasukkan jari tengah kanan ke dalam kemaluan saksi korban berulang-ulang sehingga saksi korban merasa nyeri tidak menunggu lama Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban lalu menggoyang-goyangkan pinggang dan menggenjot pantatnya naik turun hingga 5 (lima) menit lamanya kemudian Terdakwa membuka kondomnya dan memasukkan kembali batang kemaluan yang masih menegang ke dalam kemaluan saksi korban sehingga Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air mani (sperma) di tanah, setelah selesai berhubungan badan Terdakwa dan saksi korban mengenakan pakaian masing-masing, akibatnya Terdakwa merasakan kenikmatan dan saksi korban INDRIYANI merasa sakit pada kemaluannya karena robekan pada selaput dara pada jam 11, 06, 08, 09 dengan kesimpulan selaput dara robek sebagaimana disebutkan pada Visum Et Repertum Nomor : 445.006//RSU/2016 1 tanggal 31 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter MESTIKA SARI GINTING, Sp, OG pada RSUD Deli Serdang, oleh karena Terdakwa telah membujuk dan menyetubuhi saksi korban yang masih berusia 16 (enam belas) tahun sehingga orang tua saksi korban merasa keberatan lalu pada tanggal 31 Desember 2015, saksi MULYADI membuat pengaduan ke Polres Deli Serdang agar Terdakwa diproses secara hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak..

ATAU.

KEDUA

Bahwa la terdakwa SUPRIADY ALS. SUPRI pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Oktober atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Perkebunan kelapa sawit desa Batu Gingging Kec. Bangun Purba Kab. Deli Serdang atau pada suatu tempat setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah melakukan perbuatan dengan sengaja membujuk saksi korban INDRIYANI berumur 16 (enam belas) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

No.440/PID.SUS/2016/PT.MDN.

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa SUPRIADY ALS SUPRI telah menjalin hubungan asmara dengan saksi korban INDRIYANI berumur 16 (enam belas) tahun berniat mengajak saksi korban untuk jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, saksi korban mau menerima ajakan tersebut seterusnya Terdakwa membawa saksi korban ke areal Perkebunan kelapa sawit desa Batu Gingging Kec. Bangun Purba Kab. Deli Serdang dan berhenti di sana, Terdakwa mengambil sebuah mantel yang disimpannya di dalam jok sepeda motor dan membentangkan mantel tersebut di tanah kemudian menyuruh saksi korban duduk di atasnya seterusnya Terdakwa mendekati saksi korban lalu memeluk dengan kedua tangannya, saksi korban bertanya abang mau tanggung jawab kan? dan dijawab Terdakwa Ya, saksi korban memegang janji Terdakwa, tidak menunggu lama Terdakwa mencium bibir dan leher saksi korban kemudian Terdakwa menaikkan baju dan Bra saksi korban dan mencium payu-dara sebelah kanan seterusnya saksi korban dibaringkan telentang di atas mantel kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan pakaian saksi korban sehingga keduanya telanjang, Terdakwa mengambil kondom di dalam dompetnya dan memakainya di batang kemaluannya yang sudah tegang dan mengeras dengan bantuan cahaya hand phonenya seterusnya Terdakwa memasukkan jari tengah kanan ke dalam kemaluan saksi korban berulang-ulang sehingga saksi korban merasa nyeri tidak menunggu lama Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban lalu menggoyang-goyangkan pinggang dan menggenjot pantatnya naik turun hingga 5 (lima) menit lamanya, kemudian Terdakwa membuka kondomnya dan memasukkan kembali batang kemaluan yang masih menegang ke dalam kemaluan saksi korban sehingga Terdakwa merasa puas mengeluarkan air mani (sperma) di tanah, setelah selesai berhubungan badan terdakwa dan saksi korban mengenakan pakaian masing-masing, akibatnya Terdakwa merasakan kenikmatan dan saksi korban INDRIYANI merasa sakit pada kemaluannya karena robekan pada selaput dara pada jam 11, 06, 08, 09Â dengan kesimpulan selaput dara robek sebagaimana disebutkan pada Visum Et Repertum Nomor : 445.006/RSU/2016 1 tanggal 31 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter MESTIKA SARI GINTING, Sp, OG pada RSU. Deli Serdang, oleh karena Terdakwa telah membujuk dan menyetubuhi saksi korban yang masih berusia 16 (enam belas) tahun sehingga orang tua

No.440/PID.SUS/2016/PT.MDN.

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban merasa keberatan lalu pada tanggal 31 Desember 2015, saksi MULYADI membuat pengaduan ke Polres Deli Serdang agar Terdakwa diproses secara hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam No.Reg.Perkara : PDM-107/Ep.3/LPKAM/03/2015, tanggal 29 Juni 2016, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADI ALS SUPRI bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan PERTAMA melanggar : pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang PERLINDUNGAN ANAK.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIADI ALS SUPRI dengan pidana 12 (Dua belas) tahun penjara potong tahanan sementara dan membayar Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 605/Pid.Sus/2016/PN.Lbp tanggal 20 Juli 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI ALS SUPRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUPRIADI ALS SUPRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

No.440/PID.SUS/2016/PT.MDN.

Halaman 5



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding No. 62/Akta.Pid/2016/PN.Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, bahwa pada tanggal 26 Juli 2016, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 605/Pid.Sus/2016/PN.Lbp. tanggal 20 Juli 2016;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Agustus 2016;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Agustus 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Agustus 2016, yang isi pada pokoknya sebagai berikut :

I. TENTANG PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM:

1. *Judex Factie* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Telah Keliru Dalam Menilai Dan Menyimpulkan Fakta (Hukum) Yang Terungkap Dipersidangan.

–Bahwa keberatan Pemohon Banding (Terdakwa) terhadap fakta yang dinyatakan oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagai fakta (hukum) disebabkan karena *Judex Factie* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengambil fakta (hukum) hanya berlandaskan kepada keterangan Pemohon Banding (Terdakwa) dan Keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Korban yaitu Saksi Mulyadi (Ayah Korban), tanpa mencari fakta (hukum) yang sebenarnya terjadi ;

–Bahwa dalam keterangannya dipersidangan Pemohon Banding (Terdakwa) menyatakan “Terdakwa tidak mau mengantar saksi korban Indriyani pulang, karena Terdakwa takut kalau nanti dikira Terdakwa pulang dengan saksi korban Indriyani”, sedangkan Saksi Mulyadi (Ayah Korban) dalam keterangannya menerangkan “Pihak keluarga Terdakwa ada datang kepada keluarga korban yang diketahui oleh Kepala Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) untuk berdamai, dengan meminta kepada Pihak Keluarga saksi Korban untuk



menikahkan Saksi Korban (Indriyani) dinikahkan saja dengan Pemohon Banding (Terdakwa) :

- Bahwa seharusnya didalam persidangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk membuktikan fakta (hukum) dalam perkara aquo mempergunakan haknya untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum maupun Pemohon Banding (Terdakwa) untuk menghadirkan Kepala RT dan RW di persidangan guna didengarkan kesaksiannya yang bertujuan untuk mencari kebenaran atas kesaksian dari Saksi Mulyadi (Ayah Korban) tersebut ;
- Bahwa disebabkan dalam Pengambilan Keputusannya *Judex Factie* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak pernah memerintahkan kepada Penuntut Umum dan/atau Pemohon Banding (Terdakwa) untuk menghadirkan Kepala RT dan RW dan cenderung mengenyampingkan Asas Praduga Tak Bersalah (*presumption of innocence*) Terbukti dalam pengambilan keputusannya *Judex Factie* Tingkat Pertama telah Keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

2. JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN PEMOHON BANDING (TERDAKWA) DAN SAKSI A DE CHARGE (SAKSI YANG MERINGANKAN), HANYA BERPEDOMAN KEPADA DAKWAANNYA PENUNTUT UMUM .

- Bahwa dalam pertimbangan hukum yang diambil oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Putusan aquo sebagian besar sama dengan fakta yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya terutama pada bagian fakta-fakta hukum (Note : Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 605/Pid.Sus/2016/PN Lbp halaman 13 dari 20), uraian fakta-fakta hukum dalam pertimbangan hukum pada bagian ini hanya merupakan kesimpulan yang diambil dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tanpa ada penambahan dan pertimbangan tentang fakta (hukum) yang diperoleh dari keterangan Pemohon Banding (Terdakwa) serta keterangan saksi-saksi *a de charge* (Saksi yang meringankan) yang dihadirkan oleh Pemohon Banding (Terdakwa) ;
- Bahwa sesuai Azas Hukum Acara Pidana yang berlaku dalam mengambil Keputusannya Majelis Hakim selain berdasarkan kepada dakwaan No.440/PID.SUS/2016/PT.MDN.

Halaman 7



Penuntut Umum dan hati nurani Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan dengan seksama keseluruhan keterangan saksi baik saksi korban, saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum, Terdakwa, maupun keterangan saksi *a de charge* (Saksi yang meringankan) ;

–Bahwa berdasarkan dalil hukum diatas sepatutnya *Judex Factie* Tingkat Banding (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan) mempertimbangkan kembali Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sekaligus membatalkan Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 605/Pid.Sus/2016/PN Lpb dengan mengambil pertimbangan hukum sendiri menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Pemohon Banding (Terdakwa);

3. JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM MENGENYAMPINGKAN FAKTA SAKSI YANG DIHADIRKAN OLEH PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI SUATU ALAT BUKTI YANG SAH.

–Bahwa didalam proses persidangan pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu :

- 1) INDRIYANI, Perempuan, Umur 16 tahun, Saksi Korban ;
- 2) REZA ANJANI, Perempuan, Teman Sekolah Saksi Korban ;
- 3) JURIAH, Perempuan, Nenek Saksi Korban ;
- 4) MUYADI, Laki-laki, Ayah Saksi Korban.

- Bahwa jika dicermati lebih teliti berdasarkan Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Saksi hanya keterangan Saksi Indriyani yang dapat dijadikan alat bukti sedangkan kesaksian 3 (tiga) orang saksi-saksi yang lain hanya dikategorikan sebagai kesaksian yang bersifat *Testimoni de auditu* sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti yang sempurna dalam perkara aquo;

- Bahwa berpedoman kepada penjelasan pasal 185 ayat (1) huruf (a) KUHP yang menyatakan :“Dalam keterangan saksi, tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau Testimonium de auditu”;

- Bahwa dengan demikian *Judex Factie* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam hanya mengambil keputusan berdasarkan kepada keterangan No.440/PID.SUS/2016/PT.MDN.



kesaksian dari Para Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang kemudian dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian, adalah Keputusan yang sangat bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku sehingga patut ditolak dan dikesampingkan serta direvisi oleh *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Medan yang diikuti dengan merehabilitasi nama baik Pemohon Banding (Terdakwa) ;

4. JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM MELANDASKAN KEPUTUSAN KEPADA ALAT BUKTI YANG BERSIFAT KABUR (OBSCUURLIBEL).

- Bahwa untuk menjadi dasar pembuktiaan dalam dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Bukti *Visum Et Repertum* Nomor : 455.006/1/RSU/2016 1 tanggal 31 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Mestika Sari Ginting, Sp, OG pada RSUD Deli Serdang, dengan hasil robekan pada selaput dara pada jam 11, 06, 08, 09 dengan kesimpulan selaput dara robek ;
- Bahwa terhadap Bukti *Visum Et Repertum* tersebut kemudian Pemohon Banding (Terdakwa) menemukan kejanggalan dikarenakan tidak ada menyebutkan pada hari dan tanggal berapa hasil robekan pada selaput dara tersebut terjadi ?, Apa penyebab robeknya selaput dara tersebut ?, serta Sampai sejauh mana dalam sobekan pada selaput dara tersebut ? ;
- Bahwa patut diduga hasil Bukti *Visum Et Repertum* Nomor : 455.006/1/RSU/2016 1 tanggal 31 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Mestika Sari Ginting, Sp, OG pada RSUD Deli Serdang, dengan hasil robekan pada selaput dara pada jam 11, 06, 08, 09 dengan kesimpulan selaput dara robek adalah bukti yang bersifat *Obscuur Libel* (Kabur) karena tidak ada menjelaskan secara detail fakta tentang robeknya selaput darah pada diri Saksi Korban ;

II. TENTANG UNSUR-UNSUR PASAL PUTUSAN :

1. *Judex Factie* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Telah Salah Menerapkan Unsur-Unsur terhadap Dakwaan Penuntut Umum .

- Bahwa dalam Putusannya *Judex Factie* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah menjabarkan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan yang dikenakan kepada Pemohon Banding (Terdakwa) yaitu
No.440/PID.SUS/2016/PT.MDN. Halaman 9



berdasarkan kepada Ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 ;

–Bahwa *Quad Non Judex Factie* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mendasari Putusannya kepada Ketentuan Pasal 76 huruf (E) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 seharusnya *Judex Factie* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak hanya berpedoman kepada unsur-unsur yang dikemukakan oleh Penuntut Umum baik dalam dakwaan maupun tuntutan yang menjabarkan Ketentuan Pasal 76 huruf (E) aquo hanya kepada 2 (dua) unsur, yaitu

- 1) Unsur Barang Siapa, dan
- 2) Unsur Membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya.

–Bahwa faktanya berdasarkan Ketentuan Pasal 76 huruf (E) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Pemohon Banding (Terdakwa) menemukan 3 (tiga) unsur-unsur yaitu :

- 1) Unsur Setiap Orang ;
- 2) Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan atau membujuk anak ;
- 3) Unsur Melakukan atau Membiarkan dilakukan Perbuatan Cabul;

yang ketiganya bersifat saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dan/ atau dipisahkan satu dengan lainnya ;

–Bahwa mempedomani pendapat dari Sarjana Sudarto dalam bukunya yang berjudul “Hukum dan Perkembangan Masyarakat” yang diterbitkan oleh Sinar Baru, Bandung pada intinya menyebutkan “Terhadap unsur-unsur yang terdapat didalam perkara pidana merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, dimana unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain”, karenanya sangat tidak relevan dan tidak berkesesuaian dengan hukum apabila *Judex Factie* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengambil keputusan aquo hanya berlandaskan kepada 2 (dua) unsur yang terdapat didalam Ketentuan Pasal Pasal 76 huruf (E) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 dan menggabungkan unsur yang seharusnya tidak bisa disatukan dalam penjabarannya sehingga seyogianya *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Medan merevisi putusan aquo dan menyatakan Pemohon No.440/PID.SUS/2016/PT.MDN.

Halaman 10



Banding (Terdakwa) dibebaskan dari Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum ;

- Bahwa dari alasan keberatan yang Pemohon Banding (Terdakwa) uraikan dalam Memori Banding ini serta pada pokoknya seperti diatas, Pemohon Banding (Terdakwa) / Penasihat Hukumnya berkesimpulan terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 82 jo Pasal 76 huruf (E) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Pemohon Banding (Terdakwa) dan oleh karenanya Pemohon Banding (Terdakwa) harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, selanjutnya Pemohon Banding (Terdakwa) mohon kepada *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Medan untuk memutuskan :

1. Menerima alasan-alasan keberatan Pemohon Banding (Terdakwa);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 605/Pid.Sus/2016/PN Lbp tanggal 20 Juli 2016 ;
3. Membebaskan Pemohon Banding (Terdakwa) Supriady alias Supri dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;
4. Memulihkan hak Pemohon Banding (Terdakwa) dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabatnya ;
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melepaskan Pemohon Banding (Terdakwa) dari Rumah Tahanan Negara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

ATAU :

Apabila *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Medan Yth. berpendapat lain mohon menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya.

Membaca Surat Mempelajari Berkas Perkara yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 Agustus 2016, No.W2.U4/9154/Pid.01.10/VIII/2016, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara nomor : 605/Pid.Sus/2016/PN.Lbp, selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding dengan seksama mempelajari berkas perkara nomor : 605/Pid.Sus/2016/PN.Lbp beserta surat-surat yang timbul disidang yang berubungan dengan perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 605/Pid.Sus/2016/PN.Lbp tanggal 20 Juli 2016, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya" melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama, telah tepat dan benar karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara Terdakwa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tentang telah terbuktinya perbuatan Terdakwa dalam dakwaan Pertama, telah tepat dan benar dan Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui serta telah mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, maka Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak beralasan hukum yang tepat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah menuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan kejahatan serupa ;

No.440/PID.SUS/2016/PT.MDN.

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 605/Pid.Sus/2016/PN.Lbp tanggal 20 Juli 2016, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1) (2) pasal 193 (2) b KUHP. dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU. RI No. 23 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 605/Pid.Sus/2016/PN.Lbp tanggal 20 Juli 2016, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 oleh kami : Hj. WAGIAH ASTUTI, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, H. DASNIEL, SH.MH. dan H. ADE KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 440/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 29 Agustus 2016, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari :Jumat, tanggal 23 September 2016, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-

No.440/PID.SUS/2016/PT.MDN.

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut serta FACHRIAL, SH.MHum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

1. H. DASNIEL, SH.MH.

ttd

2. H. ADE KOMARUDIN, SH.MHum.

Hakim Ketua,

ttd

Hj. WAGIAH ASTUTI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

FACHRIAL, SH.MHum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)